

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Badan Pusat Statistik, 2013). Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan juga memiliki tanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungan sekitarnya dalam proses mendapatkan keuntungan.

Perusahaan berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomis dituntut memiliki komitmen moral untuk mendistribusikan keuntungannya membangun masyarakat sekitar. Masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa, melainkan juga menuntut perusahaan untuk bertanggungjawab secara sosial terhadap masyarakat sekitar dan tanggungjawab terhadap lingkungan alam. Tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan agar kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan dapat terjamin (Hendrastuti, 2010).

Tanggungjawab perusahaan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup wajib dilaksanakan atas dasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 22 Ayat (1) yang menetapkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)”. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut sudah melakukan kajian yang mendalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dikemudian hari kerusakan lingkungan dapat diprediksi dan diantisipasi lebih lanjut. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan memunculkan berbagai dampak negatif, disamping memberikan manfaat bagi *stakeholder*, seperti: membuka lapangan kerja, membayar pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Dampak negatif (*negative externalities*) perusahaan memunculkan degradasi lingkungan (pencemaran, polusi udara, radasi, peningkatan penyebaran virus, dan lain-lain), yang berakhir pada munculnya masalah sosial (Norhadi, 2011). Perusahaan perlu mengingat dan

memperhatikan berbagai aspek sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membina hubungan baik dengan berbagai tingkatan elemen masyarakat. Hubungan baik ini dapat dibentuk dari adanya interaksi antar *stakeholder* dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

*World Business Council on Sustainable Development* (dalam Marnelly, 2012) mendefinisikan CSR adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Wacana tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR yang telah menjadi isu sentral dan semakin populer bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, sehingga menarik perhatian kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait.

Wacana tersebut juga mendapat respon dari berbagai perusahaan, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaat dari program CSR.

Rachman (2011) menyatakan bahwa dimensi CSR adalah *triple bottom line* (*profit, people, dan planet*). Paradigma sebelumnya bahwa aktivitas perusahaan hanya dijalankan dalam dimensi tunggal yakni dimensi *profit*, dalam lingkungan bisnis yang makin berubah tidak lagi cukup untuk pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Perusahaan juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan hayati. Program CSR yang sudah berjalan biasanya berupa pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, penghijauan hidup lingkungan hidup dan sebagainya.

Penerapan CSR di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Isi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia.

Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu berperan menumbuhkembangkan penerapan CSR, tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha (Haliwela, 2011).

Tanggungjawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat. Realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial. Pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial dalam rangka mendukung keunggulan perusahaan di mata *stakeholder* (Asyari, 2009).

Program CSR merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, bukan lagi dilihat sebagai biaya melainkan sebagai sarana memperoleh keuntungan (Norhadi, 2011). CSR memiliki peran strategis bagi perusahaan yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko khususnya dalam membentuk pengaman sosial. Program CSR perusahaan juga dapat digunakan untuk membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun para pemegang sahamnya, dan posisi merek perusahaan (Muhadjir dan Gita, 2011).

Ada empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*) (Hendrastuti, 2010).

Berdasarkan penelitian tahun 2013 oleh Bappeda banyak perusahaan di Provinsi Lampung telah menerapkan program CSR. Hasil penelitian menunjukkan 94,12% perusahaan yang beroperasi di Lampung telah menerapkan program CSR dan 100% responden perusahaan menyatakan setuju bahwa aktivitas CSR merupakan tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sosial selain memperoleh laba pada jangka panjang.

Perusahaan pertanian di Provinsi Lampung terbilang cukup banyak jumlahnya, mulai dari usaha pertanian rumah tangga hingga perusahaan berbadan hukum. Usaha pertanian rumah tangga adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, termasuk jasa pertanian. Perusahaan pertanian berbadan hukum adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan (Badan Pusat Statistik, 2013). Jumlah perusahaan pertanian yang berlokasi di Provinsi Lampung disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah usaha pertanian di Provinsi Lampung berdasarkan hasil sensus pertanian 2013

No.	Kabupaten	Rumah Tangga	Perusahaan	Lainnya
1	Lampung Barat	93.039	1	21
2	Tanggamus	102.566	10	1
<b>3</b>	<b>Lampung Selatan</b>	<b>134.061</b>	<b>26</b>	<b>4</b>
4	Lampung Timur	192.256	10	26
5	Lampung Tengah	232.933	21	12
6	Lampung Utara	95.263	13	20
7	Way Kanan	85.270	15	8
8	Tulang Bawang	63.309	7	-
9	Pesawaran	67.075	17	9
10	Pringsewu	54.677	2	2
11	Mesuji	38.469	6	-
12	Tulang Bawang Barat	48.975	1	8
13	Bandar Lampung	8.486	19	6
14	Metro	9.203	3	2
	Jumlah	1.225.744	151	119

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013.

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha pertanian di Provinsi Lampung sebanyak 1.225.744 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 151 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 119 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Jumlah usaha pertanian skala rumah tangga terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 232.933 unit usaha. Jumlah usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga terbanyak di Lampung Timur yaitu sebanyak 26 unit usaha. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 26 perusahaan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari adalah salah satu perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan yang telah melaksanakan program CSR yang berlokasi di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agribisnis perkebunan kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti sawit, serta hasil sampingan berupa serabut (sebagai bahan bakar boiler), tandan kosong, arang abu boiler, dan solid.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari telah menerapkan program CSR sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL berbeda dengan CSR, dasar pelaksanaan PKBL adalah

Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Program Kemitraan (PK) yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Bina Lingkungan (BL) yaitu program untuk membentuk calon mitra binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Ruang lingkup Program Bina Lingkungan meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam.

PKBL merupakan bagian kecil dari implementasi CSR. Sebagian besar PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari yang dianggap sebagai program CSR-nya hanya memberikan bantuan material atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat tanpa dibarengi proses bimbingan atau pelatihan yang dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Bantuan yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat dan pelaksanaan bantuan langsung masih bercirikan sumbangan, seperti program bantuan untuk anak yatim, janda, dan sebagainya. Program CSR seharusnya tidak hanya bersifat sumbangan seperti pada PKBL yang berpengaruh untuk jangka pendek saja, melainkan harus diikuti strategi pemberdayaan dengan harapan masyarakat menjadi mandiri.



Program-program PKBL sebaiknya dapat memberikan manfaat berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan demi kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat program PKBL yang telah dilaksanakan dapat diketahui melalui proses evaluasi. Proses evaluasi ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan program PKBL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Proses evaluasi terhadap program PKBL perusahaan perlu melibatkan masyarakat yang menerima program. Salah satu keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi adalah dengan memberikan tanggapan dalam bentuk penilaian terhadap program PKBL yang telah dilaksanakan perusahaan.

Setiap orang akan memberikan penilaian terhadap hal-hal di sekitarnya setelah melalui sebuah proses yang disebut persepsi. Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Hal-hal telah dipelajari sebelumnya atau pengalaman-pengalaman masa lalunya bersama dengan hal-hal dari luar individu yang baru saja dipelajari, ditambah dengan hal-hal lain akan mempengaruhi persepsinya terhadap suatu obyek. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Walgito, 2002).

Persepsi dapat digunakan untuk menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan disekitarnya dan tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.

Persepsi individu memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Penilaian program PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari dalam penelitian ini akan dilihat dari persepsi masyarakat yang menerima program PKBL dan manajemen perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program PKBL.

Persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan terhadap program PKBL dalam proses evaluasi dapat memberikan penilaian yang bersifat positif atau negatif. Persepsi yang positif dari masyarakat memberikan gambaran bahwa program PKBL yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan. Persepsi yang negatif menggambarkan bahwa program PKBL yang dilaksanakan kurang sesuai dengan kebutuhan, seperti pada penelitian Kusnani (2013) mengenai persepsi masyarakat terhadap program CSR PT. PLN Sektor Pembangkitan Tarahan yang menunjukkan persepsi kurang baik terhadap program CSR karena program yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PTPN VII Unit Usaha Rejosari perlu melakukan evaluasi kesesuaian program PKBL yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi untuk mengetahui kesesuaian program PKBL adalah dengan mengetahui persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan terhadap program PKBL yang telah dilaksanakan. Hasil dari persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program PKBL perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sangat menarik untuk meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Sekitar Perusahaan Terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari” dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari?
2. Bagaimana persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan terhadap program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan terhadap program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sekitar perusahaan terhadap program PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari.

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Perusahaan khususnya PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari dan perusahaan lainnya sebagai masukan dan informasi dalam pengembangan dan implementasi PKBL dan CSR dimasa yang akan datang.
2. Masyarakat sekitar perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai program PKBL dan CSR.
3. Peneliti selanjutnya sebagai bahan pembanding atau pustaka untuk penelitian sejenis dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua elemen yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan masyarakat melalui program PKBL dan CSR.